



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 72 /VI.07/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintah Umum perlu dibentuk Forkopimda provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2020;
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibentuk Sekretariat Forum yang bertugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dengan Kode Rekening 8.01.06.1.01.0006.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/72/VI.07/HK/2024
TANGGAL : 15 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Gubernur Lampung
- II. Anggota :
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung
 2. Kapolda Lampung
 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
 4. Komandan Korem 043/Garuda Hitam
 5. Komandan TNI Pangkalan Angkatan Laut Lampung
 6. Komandan TNI Lapangan Udara Pangeran M. Bunyamin
 7. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
 8. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/72/VI.07/HK/2024
TANGGAL : 15 - / - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah Provinsi Lampung
2. Akhmad Salim Indra, S.Sos, MM (Fungsional
Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
3. Febri Ferdyan, S.IP (Fungsional Perencana Ahli
Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung)
4. Kemas Dedy Kurniawan, S.IP (Analisis
Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAID